

Internalisasi Nilai Nilai Kedisiplinan Melalui Ibadah Shalat Perspektif Maqashid Syariah

Farid Banyuaji Ismail, Muhammad Rayhan Pratama Syahra, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200124017@uin-alauddin.ac.id, 102001240007@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Discipline among the community, particularly among students and the younger generation of Muslims, demonstrates the importance of strengthening values education through religious practices. This study aims to examine how the process of instilling (internalizing) disciplinary values can be formed through prayer, using the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah (the objectives of Islamic law). This study employed a descriptive qualitative method through a literature review of various classical and modern sources that discuss the relationship between prayer, character, and the objectives of Islamic law. The results show that prayer is not merely a ritual act of worship but also serves as a means of moral education that can foster discipline in everyday life. The values of prayer reflect discipline, regularity, responsibility, and self-control, which are in line with the main objectives of the maqāṣid al-syarī‘ah: safeguarding religion (*hifz al-dīn*), safeguarding the soul (*hifz al-nafs*), safeguarding reason (*hifz al-‘aql*), safeguarding descendants (*hifz al-nasl*), and safeguarding wealth (*hifz al-māl*). The process of internalizing these values is formed through habits, spiritual awareness, and consistency in worship. Overall, this study shows that prayer is not only an obligation of worship, but also a form of character education that can shape a more disciplined, noble, and welfare-oriented Muslim personality. In other words, prayer is a real reflection of the aim of Islamic law in forming human character who is orderly, balanced and beneficial to others.

Keywords: prayer, discipline, internalization of values, maqāṣid al-syarī‘ah, character

Abstrak

Sikap disiplin di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda muslim, menunjukkan pentingnya memperkuat pendidikan nilai lewat praktik ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses penanaman (internalisasi) nilai-nilai kedisiplinan bisa terbentuk lewat ibadah shalat dengan memakai sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif lewat kajian pustaka dari berbagai sumber klasik dan modern yang membahas hubungan antara shalat, karakter, dan tujuan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa shalat tidak hanya sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral yang dapat melatih kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ibadah shalat mencerminkan kedisiplinan, keteraturan, tanggung jawab, dan pengendalian diri, yang sejalan dengan tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Proses internalisasi nilai-nilai ini terbentuk lewat kebiasaan (habit), kesadaran spiritual, dan konsistensi dalam beribadah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ibadah shalat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah semata, melainkan juga sebagai bentuk pendidikan karakter yang dapat membentuk

pribadi muslim yang lebih disiplin, berakhhlak mulia, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan kata lain, ibadah shalat menjadi cerminan nyata dari tujuan syariat islam dalam membentuk karakter manusia yang tertib seimbang, serta bermanfaat bagi sesama

Kata kunci: shalat, disiplin, internalisasi nilai, maqāṣid al-syarī‘ah, karakter

Pendahuluan

Konsep internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui shalat tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis ibadah, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran dan kepribadian yang konsisten terhadap nilai-nilai Islam. Internalisasi berarti proses penanaman nilai hingga menjadi bagian dari sistem keyakinan dan perilaku seseorang¹. Dalam konteks ini, shalat berperan sebagai media pembelajaran yang terus-menerus membentuk kesadaran spiritual dan moral seorang Muslim. Setiap gerakan dan bacaan dalam shalat mengandung makna simbolik yang menumbuhkan kesadaran akan keteraturan, ketundukan, serta tanggung jawab terhadap waktu dan perintah Allah². Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pelaksanaan shalat memiliki relevansi erat dengan tujuan-tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-māl)³.

Nilai-nilai kedisiplinan yang terkandung dalam shalat turut mendukung terwujudnya kelima tujuan tersebut. Misalnya, kedisiplinan waktu shalat mencerminkan kepatuhan terhadap aturan agama (menjaga agama), ketertiban dan kebersihan diri dalam shalat mencerminkan penjagaan jiwa dan kesehatan, sedangkan konsistensi dalam shalat menumbuhkan kontrol diri dan kecerdasan spiritual yang berkaitan dengan penjagaan akal. Dengan demikian, ibadah shalat berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter disiplin yang menjadi cerminan maqāṣid syariah secara praktis.⁴ Beberapa pakar mengemukakan pandangan yang beragam mengenai hubungan antara shalat dan pembentukan kedisiplinan. Menurut al-Ghazali, shalat bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan sarana tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) yang melatih keteraturan dan konsistensi moral seseorang.⁵

Pandangan ini didukung oleh Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa shalat mendidik umat Islam untuk disiplin waktu dan tunduk pada aturan syariat.⁶ Namun, terdapat pula pandangan kritis dari tokoh modern seperti Nurcholish Madjid yang berpendapat bahwa praktik shalat sering kali bersifat ritualistik tanpa diiringi internalisasi nilai-nilai moralnya, termasuk kedisiplinannya⁷. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dimensi normatif dan praksis ibadah shalat dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas dimensi spiritual dan sosial dari ibadah shalat,

¹Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 85.

²M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 282.

³Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 20.

⁴Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Maqasid al-Syariah: Pendekatan Baru terhadap Hukum Islam, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), hlm. 45.

⁵Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 125.

⁶Yusuf al-Qaradawi, Al-Ibadah fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 89.

⁷ Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 217.

seperti penelitian oleh Rahman yang menyoroti peran shalat dalam pembentukan karakter religius,⁸ dan studi oleh Hidayat yang mengaitkan shalat dengan kontrol diri.⁹ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui shalat dalam kerangka Maqasid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah akademik tersebut dengan menelaah bagaimana shalat berfungsi sebagai media internalisasi nilai kedisiplinan yang berlandaskan pada lima tujuan pokok syariah (al-kulliyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Selain itu, internalisasi nilai kedisiplinan melalui shalat juga berimplikasi pada peningkatan kualitas spiritual (tazkiyah an-nafs). Shalat yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kekhusukan akan membentuk pribadi yang sabar, teratur, dan memiliki kesadaran etis dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-'Ankabūt [29]: 45, yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar." Ayat ini menegaskan bahwa shalat bukan sekadar aktivitas ritual, tetapi juga transformasi moral yang melatih manusia untuk menjauhi perilaku destruktif dan mengarahkan pada kehidupan yang disiplin dan bermoral¹¹. Dalam kajian maqāṣid syariah, setiap ibadah memiliki hikmah dan tujuan yang bersifat fungsional bagi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi dalam al-Muwāfaqāt menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan¹².

Oleh karena itu, shalat sebagai salah satu ibadah pokok memiliki dimensi maqasidiyah yang mengarahkan manusia menuju keteraturan hidup, keseimbangan batin, dan kedisiplinan moral. Dengan memahami dimensi maqasid ini, internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui shalat dapat dilihat sebagai proses penghayatan terhadap tujuan syariat yang sesungguhnya, yaitu membentuk manusia yang taat, tertib, dan berkepribadian islami¹³. tentang internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui ibadah shalat dari perspektif maqasid syariah menjadi penting untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan Islam. Di tengah tantangan modernitas dan globalisasi, nilai kedisiplinan sering mengalami degradasi akibat pengaruh budaya instan dan individualistik. Shalat, dalam konteks ini, dapat menjadi instrumen efektif untuk merevitalisasi nilai-nilai dasar Islam yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan perilaku sosial¹⁴. Proses internalisasi nilai ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga pedagogis—yakni bagaimana shalat dapat menjadi sarana pendidikan karakter yang menumbuhkan kedisiplinan dalam seluruh aspek kehidupan.

Dengan demikian, penelitian atau kajian mengenai internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui ibadah shalat perspektif maqasid syariah bertujuan untuk memperdalam pemahaman bahwa shalat bukan hanya ibadah ritual, melainkan sistem pendidikan nilai yang integral dalam

⁸Ahmad Rahman, "Shalat sebagai Sarana Pembentukan Karakter Religius," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 143.

⁹Abdul Hidayat, "Dimensi Psikologis Ibadah Shalat dalam Pembentukan Kontrol Diri," *Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 56.

¹⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 23–27.

¹¹Al-Qur'an, QS. al-'Ankabūt [29]: 45.

¹²Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 312.

¹³Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, (Herndon: IIIT, 2010), hlm. 38.

¹⁴Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: UIN Press, 2013), hlm. 197.

membentuk kepribadian Muslim. Melalui pendekatan maqasid syariah, nilai-nilai kedisiplinan yang terkandung dalam shalat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, keseimbangan, dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut, diharapkan umat Islam mampu menjadikan shalat sebagai sarana pembinaan diri dan masyarakat yang disiplin, berakhlak, serta berorientasi pada tujuan-tujuan luhur syariat Islam¹⁵.

Penelitian ini Membahas Mengenai kedisiplinan ibadah shalat bahwasanya shalat merupakan sarana tazkiyatun nafs yang membentuk keteraturan (tartib) dan konsistensi ibadah. Menurutnya, shalat yang dilakukan tepat waktu dan sesuai tata cara akan melahirkan kepribadian yang disiplin serta menjaga hubungan hamba dengan Allah. Nilai kedisiplinan ini merupakan bagian dari pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*) dalam maqasid syariah.¹⁶ Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa shalat mendidik umat Islam agar disiplin dalam waktu dan ketaatan. Penetapan lima waktu shalat merupakan bentuk pendidikan syariat untuk membangun karakter teratur dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan maqasid syariah dalam aspek pemeliharaan akal dan jiwa melalui pembentukan kebiasaan positif. penelitian ini membahas bahwasanya ibadah sholat dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter religius dan perilaku disiplin di kalangan remaja.

Penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan menunaikan shalat tepat waktu berdampak pada ketepatan waktu dalam aktivitas lain.¹⁷ Di dalam penelitian (Hidayat) menjelaskan bahwa shalat melatih kontrol diri (self-control), fokus, dan pengendalian emosi melalui kekhusyukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa shalat berdampak langsung pada kemampuan menghambat perilaku negatif. Penelitian ini berkaitan dengan maqasid *hifz al-nafs* dalam upaya menjaga jiwa dan moral, tetapi belum mengkaji kedisiplinan secara eksplisit.¹⁸ Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa seluruh ibadah, termasuk shalat, bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima aspek maqasid (dīn, nafs, ‘aql, nasl, māl). Walaupun tidak menyoroti kedisiplinan secara khusus, teori maqasid memberikan landasan filosofis bahwa disiplin dalam shalat merupakan bagian dari pencapaian kemaslahatan spiritual dan sosial.¹⁹

Metodologi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui ibadah shalat dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi pendidikan Islam dan praktik keagamaan yang berorientasi pada pembentukan karakter. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai disiplin dalam kehidupan umat melalui pendekatan maqasid yang lebih kontekstual dan humanistik. Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa shalat memiliki fungsi multidimensi, bukan hanya sebagai bentuk penghamaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan disiplin yang

¹⁵Yusuf al-Qaradawi, Ibadah dalam Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), hlm. 103

¹⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ Ulumuddin, Juz 1. Kairo: Dar al-Minhaj, 2005.

¹⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. Al-‘Ibadah fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.

¹⁸ Rahman, A. (2020). “Pengaruh Shalat terhadap Pembentukan Karakter Religius Remaja.” Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 145–160.

¹⁹ Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

selaras dengan tujuan syariah. Dengan teori Maqasid Syariah sebagai landasan, diasumsikan bahwa disiplin dalam shalat baik dalam waktu, gerakan, maupun kekhusukan dapat bertransformasi menjadi disiplin dalam kehidupan sosial. Internalisasi nilai ini terjadi melalui proses habituasi, kesadaran spiritual, dan penguatan moral yang konsisten.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Nilai-Nilai Ibadah Shalat dalam Pembentukan Kedisiplinan

Ibadah shalat merupakan salah satu rukun Islam yang menempati posisi paling sentral dalam sistem ajaran Islam. Ia disebut sebagai ‘imād ad-dīn (tiang agama) karena menjadi penopang utama keberislaman seseorang. Shalat bukan hanya kegiatan ritual yang dilakukan secara berulang lima kali sehari, tetapi juga memiliki nilai-nilai edukatif dan moral yang sangat tinggi. Shalat tidaklah semata-mata melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia saja, tetapi lebih jauh dari itu, shalat merupakan penghubung langsung seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

Dengan menghadapkan hati kepada-Nya, hal ini akan mendatangkan keikhlasan dan kekhusukan dengan meinggalkan sifat-sifat buruk yang ada dan tumbuh dalam diri manusia sehingga diperoleh rasa ketenangan dan ketentraman dalam hati manusia.²⁰ Secara bahasa, kata shalat berasal dari bahasa Arab *ṣalāh* yang bermakna doa, sedangkan secara istilah, shalat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw.²¹ Dalam ibadah ini terkandung nilai-nilai universal yang tidak hanya membentuk hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga membentuk pola perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan shalat yang konsisten adalah pembentukan kedisiplinan diri, baik dalam konteks personal maupun sosial

Nilai pertama yang muncul dalam shalat adalah nilai keteraturan dan ketepatan waktu. Islam mengatur secara tegas waktu pelaksanaan shalat lima waktu: Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Ketetapan waktu ini bukan tanpa makna, melainkan sebagai pendidikan bagi umat Islam agar hidupnya teratur dan tertib dalam mengatur waktu. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa [4]: 103).²² Penegasan waktu dalam ayat tersebut mengajarkan pentingnya disiplin terhadap waktu, sebab seseorang tidak diperbolehkan menunda-nunda pelaksanaan shalat tanpa alasan syar‘i. Dengan terbiasa menepati waktu shalat, seorang muslim akan terbentuk menjadi pribadi yang menghargai waktu, taat terhadap komitmen, dan mampu mengatur jadwal kehidupannya dengan seimbang.

Nilai kedua adalah tanggung jawab dan konsistensi (*istiqāmah*). Shalat wajib dilaksanakan lima kali sehari dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, lapang maupun sempit. Kewajiban ini menuntut kedisiplinan tinggi serta rasa tanggung jawab

²⁰ Darma, A. M. R., Misbahuddin, & Kurniati. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat [Islamic law concepts in realizing stability and changes in society]. JPM Jurnal Pengabdian Mandiri, 2(1), 115–124.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *al-Ṭibādah fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 33.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 103.

terhadap perintah Allah. Rasulullah saw. bersabda: “Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit” (HR. Bukhari dan Muslim).²³ Hadis ini menekankan pentingnya kontinuitas dan ketekunan dalam beribadah, yang merupakan inti dari nilai disiplin. Dengan demikian, kebiasaan menjaga shalat secara istiqamah dapat menumbuhkan kepribadian yang teguh, berkomitmen, dan tidak mudah lalai dalam menjalankan kewajiban lainnya. Nilai ketiga yang dapat diambil dari ibadah shalat adalah ketaatan terhadap aturan (ta’abbudi).

Shalat tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti syarat, rukun, dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Rasulullah saw. bersabda: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat” (HR. Bukhari).²⁴ Kepatuhan terhadap aturan ini mengajarkan bahwa kedisiplinan sejati tidak hanya berarti keteraturan eksternal, tetapi juga ketaatan internal terhadap norma dan hukum. Dalam konteks sosial, nilai ini membentuk individu yang menghormati hukum dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim yang disiplin dalam menjalankan tata cara shalat akan terbiasa menghargai aturan dalam bidang lain, seperti hukum, etika profesi, maupun tanggung jawab sosial. Nilai keempat yang terkandung dalam ibadah shalat adalah pengendalian diri (self-control). Shalat melatih seseorang untuk fokus, khusyuk, dan menahan diri dari segala bentuk gangguan, baik lahir maupun batin. Selama pelaksanaan shalat, seseorang dituntut untuk menundukkan pandangan, mengatur pernapasan, dan menenangkan hati agar dapat berkomunikasi secara spiritual dengan Tuhannya. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (QS. Al-‘Ankabut [29]: 45).²⁵ Ayat ini menegaskan bahwa shalat yang dilakukan dengan benar memiliki efek moral yang kuat, yaitu kemampuan menahan diri dari perilaku buruk.

Dalam kerangka kedisiplinan, kemampuan menunda keinginan dan menahan diri merupakan kunci penting dalam mencapai keteraturan hidup dan keberhasilan. Nilai kelima adalah kebersamaan dan keteraturan sosial. Dalam shalat berjamaah, setiap individu diwajibkan mengikuti imam, tidak boleh mendahului atau tertinggal dalam gerakan. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya koordinasi, kepemimpinan, dan ketaatan terhadap sistem sosial.²⁶ Nilai kedisiplinan yang dilatih dalam shalat berjamaah membentuk sikap taat terhadap pemimpin, menghormati hak orang lain, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan kolektif. Dengan demikian, shalat berjamaah tidak hanya memperkuat hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan disiplin kolektif di tengah masyarakat.

Melalui nilai-nilai tersebut, jelas bahwa ibadah shalat berfungsi sebagai sarana efektif dalam membentuk karakter disiplin seorang muslim. Kedisiplinan yang diperoleh dari shalat tidak berhenti pada tataran ritual, tetapi menjadi kebiasaan yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, nilai-nilai kedisiplinan ini berkontribusi dalam mewujudkan *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Dengan melaksanakan shalat secara disiplin, seseorang

²³mam al-Bukhari, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Iman, no. 6464.

²⁴Imam al-Bukhari, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Adzan, no. 631.

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-‘Ankabut [29]: 45.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Jilid II, h. 22.

menjaga keutuhan agamanya sekaligus menumbuhkan ketenangan batin yang berimplikasi pada keteraturan sosial dan moral²⁷

Oleh karena itu, pembahasan di atas menilai bahwa ibadah shalat memiliki keteraturan, tanggung jawab, ketaatan, dan pengendalian diri yang merupakan fondasi utama dalam pembentukan kedisiplinan pribadi maupun sosial. Shalat bukan hanya ibadah rutin, tapi juga cara untuk melatih kedisiplinan. Melalui keteraturan waktu, gerakan, dan tata cara shalat, seseorang belajar tentang tanggung jawab, ketaatan, dan pengendalian diri. Jadi, shalat membantu membentuk kepribadian yang tertib dan disiplin sesuai ajaran Islam. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, shalat menjadi instrumen efektif dalam membentuk manusia yang tertib, berintegritas, dan berakhhlak mulia sesuai dengan tujuan syariat Islam.

B. Proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dalam sholat

Shalat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam pembentukan kepribadian dan moral seorang Muslim. Di antara berbagai nilai yang terkandung dalam ibadah shalat, nilai kedisiplinan menempati posisi penting sebagai bagian dari pembentukan karakter islami yang kokoh. Internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui shalat tidak hanya terjadi pada aspek ritual, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial. Proses internalisasi ini berlangsung melalui pembiasaan, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik shalat sehari-hari. Secara etimologis, internalisasi berasal dari kata “internal” yang berarti “bagian dalam”, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai proses penanaman nilai ke dalam diri seseorang sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadiannya dan tercermin dalam perilakunya sehari-hari.²⁸

Dengan demikian, internalisasi nilai kedisiplinan dalam shalat bermakna proses menanamkan nilai-nilai disiplin melalui penghayatan dan pengamalan ibadah shalat hingga menjadi karakter yang melekat kuat dalam diri seorang Muslim. Shalat, sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-‘Ankabūt [29]: 45, berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat yang benar dan penuh kesadaran akan melahirkan akhlak yang baik, termasuk sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban hidup.²⁹ Nilai kedisiplinan dalam shalat dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kedisiplinan waktu, ketertiban gerakan, ketepatan niat, serta konsistensi dalam pelaksanaan.

Pertama, kedisiplinan waktu merupakan inti dari shalat. Setiap shalat fardhu memiliki waktu tertentu yang tidak dapat digantikan. Pelaksanaan shalat sesuai waktu yang telah ditetapkan mengajarkan pentingnya menghargai waktu dan mengatur jadwal kehidupan secara teratur. Allah menegaskan dalam QS. An-Nisā’ [4]: 103 bahwa, “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”³⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa seorang Muslim dituntut memiliki kesadaran waktu yang tinggi, karena keterlambatan dalam menunaikan shalat berarti mengabaikan ketentuan syar’i. Dengan

²⁷Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004), Juz II, h. 8–10.

²⁸Nata, Abuddin. Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 142.

²⁹Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’ān. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 578.

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’ān dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2019, QS. An-Nisā’:103

demikian, melalui rutinitas shalat lima waktu, seseorang terlatih untuk tepat waktu dalam berbagai aspek kehidupannya

Kedua, kedisiplinan dalam ketertiban gerakan juga merupakan cerminan internalisasi nilai-nilai disiplin. Gerakan shalat memiliki aturan yang baku, dari takbiratul ihram hingga salam, yang harus dilakukan secara berurutan dan tertib. Setiap pelanggaran terhadap urutan atau tata cara shalat dapat mengurangi kesempurnaan ibadah tersebut, bahkan membantalkannya. Keteraturan ini mendidik seseorang untuk bersikap sistematis, taat terhadap aturan, serta menghargai prosedur dalam setiap aktivitas kehidupan.³¹ Dalam konteks sosial, sikap ini mendorong terbentuknya masyarakat yang tertib dan berperilaku sesuai norma. Ketiga, kedisiplinan niat dan kekhusukan dalam shalat mengajarkan keikhlasan dan konsentrasi dalam menjalankan tanggung jawab. Setiap shalat dimulai dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, bukan karena dorongan eksterna.³² Proses pengendalian niat dan menjaga kekhusukan menumbuhkan kedisiplinan batin, yaitu kemampuan mengontrol pikiran dan perasaan agar tetap fokus pada tujuan utama. Dalam konteks pendidikan karakter, kedisiplinan batin ini menjadi dasar bagi pembentukan integritas moral dan keteguhan prinsip.

Keempat, konsistensi dalam pelaksanaan shalat atau istiqāmah merupakan bentuk tertinggi dari kedisiplinan. Nabi Muhammad ﷺ menegaskan pentingnya istiqāmah dalam sabdanya: “Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqāmahlah” (HR. Muslim).³³ Konsistensi dalam melaksanakan shalat, meskipun dalam kondisi sulit, menanamkan kebiasaan hidup teratur dan tangguh menghadapi tantangan. Orang yang terbiasa menjaga shalat secara rutin akan lebih mudah mengatur prioritas hidupnya dan berkomitmen terhadap tugas yang diemban. Proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui shalat berlangsung secara bertahap. Menurut teori pendidikan Islam, internalisasi nilai mencakup tiga tahapan: transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai.³⁴

Tahap transformasi nilai terjadi ketika individu memperoleh pengetahuan tentang pentingnya shalat dan disiplin. Tahap transaksi nilai berlangsung saat individu mulai mengamalkan shalat secara rutin dan memahami makna kedisiplinan di dalamnya. Sementara tahap transinternalisasi merupakan puncak ketika nilai kedisiplinan telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang sehingga tercermin dalam perilakunya di luar ibadah. Dalam konteks sosial, internalisasi nilai kedisiplinan dalam shalat memiliki dampak luas. Individu yang disiplin dalam shalat cenderung menjadi pribadi yang menghargai waktu, bekerja dengan tertib, dan menjaga tanggung jawabnya terhadap sesama. Dengan demikian, shalat tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi spiritual dengan Allah, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan moral yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan berdisiplin tinggi.³⁵ Dengan demikian, dapat dalam pembahasan di atas bahwa proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dalam shalat merupakan proses integral yang melibatkan dimensi kognitif (pengetahuan tentang nilai disiplin), afektif (penghayatan makna disiplin), dan psikomotorik

³¹Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, jilid I, hlm. 152.

³²Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 93.

³³Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Hadis No. 38.

³⁴Muhamimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 135.

³⁵yafri, Ulil Amri. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 214.

(penerapan disiplin dalam tindakan). Shalat menjadi media pendidikan karakter yang menyatukan antara ibadah dan etika sosial, sehingga nilai-nilai kedisiplinan yang terbentuk melalui shalat tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga membentuk kepribadian Muslim yang tangguh, tertib, dan bertanggung jawab.

C. Nilai-nilai maqasid syariah dalam melandasi praktik kedisiplinan dalam shalat

Dalam Islam, seluruh bentuk ibadah memiliki dimensi *maqāṣid* atau tujuan syar‘i yang menuntun manusia menuju kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Shalat sebagai ibadah pokok (*rukn al-islām al-thānī*) tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam pembentukan moral, spiritual, dan sosial, termasuk nilai kedisiplinan. Nilai-nilai *maqāṣid* al-syar‘ah yang terkandung dalam shalat menjadi landasan normatif sekaligus filosofis bagi praktik kedisiplinan seorang Muslim. Dengan memahami *maqāṣid* al-syar‘ah, ibadah shalat tidak hanya dipandang sebagai rutinitas spiritual, tetapi juga sebagai sarana menanamkan keteraturan, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup.

Secara konseptual, *maqāṣid* al-syar‘ah berarti tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.³⁶ Menurut al-Ghazali, *maqāṣid* mencakup lima aspek utama yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yakni: pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).³⁷ Dalam konteks shalat, kelima *maqāṣid* ini saling berkaitan dalam membentuk dan melandasi perilaku disiplin umat Islam. Nilai *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama) menjadi landasan utama bagi kedisiplinan dalam shalat. Shalat adalah manifestasi konkret dari komitmen seorang Muslim terhadap agamanya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-‘Ankabūt [29]: 45, “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar”.³⁸

Melalui pelaksanaan shalat secara teratur dan tepat waktu, seorang Muslim menjaga kontinuitas hubungannya dengan Allah, yang pada hakikatnya merupakan bentuk kedisiplinan spiritual. Kedisiplinan ini menuntun seseorang untuk konsisten dalam menjalankan kewajiban agama serta menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, nilai *hifz al-dīn* melahirkan kesadaran religius dan keteraturan dalam beribadah sebagai dasar disiplin diri. Nilai *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) tercermin dalam shalat sebagai sarana menjaga ketenangan batin dan keseimbangan emosi. Ketika seseorang melaksanakan shalat dengan khusyuk dan tepat waktu, ia melatih dirinya untuk hidup teratur, tenang, dan terkendali. Rasulullah ﷺ bersabda, “Istirahatkan hatiku dengan shalat, wahai Bilal” (HR. Abu Dawud).³⁹ Hadis ini menegaskan bahwa shalat merupakan mekanisme spiritual yang menenangkan jiwa dan mencegah stres. Nilai *hifz al-nafs* ini membentuk disiplin emosional, yaitu kemampuan mengatur perasaan dan tindakan dengan tenang serta tidak tergesa-gesa. Dalam konteks sosial, disiplin emosional ini melahirkan pribadi yang sabar dan beradab dalam berinteraksi.

³⁶Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, jilid II, hlm. 8.

³⁷Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993, hlm. 174.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-‘Ankabūt: 45.

³⁹Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Salah, Hadis No. 498.

Nilai *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal) dalam shalat diwujudkan melalui latihan konsentrasi, kesadaran, dan pengendalian pikiran. Shalat yang dilakukan secara khusyuk menuntut fokus dan kesadaran penuh terhadap bacaan dan gerakan. Kondisi ini memperkuat kapasitas rasional dan kognitif seseorang untuk berpikir jernih serta mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, disiplin berpikir—yang merupakan bagian dari *ḥifẓ al-‘aql*—terbentuk melalui keteraturan dalam shalat. Seorang Muslim yang membiasakan shalat tepat waktu dan dengan penuh kesadaran akan memiliki daya kontrol mental yang kuat, yang pada gilirannya mencerminkan kedisiplinan intelektual dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Nilai *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan) juga relevan dalam praktik kedisiplinan melalui shalat. Keteladanan orang tua dalam menjaga shalat menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anaknya. QS. Tāhā [20]: 132 memerintahkan: “Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya.”⁴¹ Nilai ini menunjukkan bahwa shalat bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga pendidikan sosial yang mananamkan nilai kedisiplinan lintas generasi. Orang tua yang konsisten melaksanakan shalat tepat waktu mengajarkan tanggung jawab, keteraturan, dan ketaatan terhadap aturan kepada anak-anaknya. Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* berfungsi sebagai mekanisme pewarisan nilai disiplin dalam keluarga Muslim.

Nilai *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) juga memiliki hubungan dengan kedisiplinan dalam shalat. Seseorang yang disiplin dalam shalat biasanya juga menunjukkan keteraturan dalam pengelolaan waktu, pekerjaan, dan harta. Shalat melatih manusia menghargai amanah dan menggunakan sumber daya dengan bertanggung jawab. Kesadaran bahwa seluruh harta dan waktu merupakan titipan Allah menumbuhkan etos kerja yang disiplin dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan materi.⁴² Oleh karena itu, nilai *ḥifẓ al-māl* melandasi kedisiplinan ekonomi yang bersumber dari spiritualitas ibadah. Apabila ditinjau dari keseluruhan *maqāṣid al-syarī‘ah*, dapat dipahami bahwa praktik kedisiplinan dalam shalat bukan hanya soal keteraturan ritual, tetapi juga merupakan pengejawantahan dari prinsip kemaslahatan yang menyeluruh.

Kedisiplinan dalam shalat memelihara agama melalui ketertiban ibadah, menjaga jiwa melalui ketenangan batin, melatih akal melalui konsentrasi, melindungi keturunan melalui teladan, serta mengatur harta melalui tanggung jawab terhadap waktu. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi fondasi teologis dan moral bagi kedisiplinan yang bersifat holistik, mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif pendidikan Islam, internalisasi nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* melalui shalat membentuk karakter disiplin yang berlandaskan kesadaran ilahiah, bukan sekadar ketaatan formal. Kedisiplinan yang tumbuh dari *maqāṣid* tidak bersifat mekanistik, melainkan bersumber dari pemahaman terhadap tujuan syariat yang menekankan keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia.⁴³ Dengan

⁴⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-‘Ankabūt: 45.

⁴¹Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Salah, Hadis No. 498.

⁴²Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Agama. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 97.

⁴³Syafri, Ulil Amri. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 215. Nata, Abuddin. Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 156.

demikian, shalat berfungsi sebagai instrumen pendidikan yang mengintegrasikan maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam perilaku nyata, membentuk individu yang disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Ibadah shalat sebagai pilar utama dalam ajaran Islam memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga edukatif dan moral. Melalui pelaksanaan shalat, seorang Muslim dilatih untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan yang tercermin dalam ketepatan waktu, keteraturan gerakan, kekhusyukan hati, serta ketaatan terhadap aturan Ilahi. Nilai-nilai tersebut apabila diinternalisasikan secara mendalam akan membentuk pribadi yang tertib, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, shalat berperan sebagai instrumen pembentukan karakter disiplin yang integral dengan dimensi spiritual dan sosial. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, internalisasi kedisiplinan melalui shalat merupakan wujud nyata dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Shalat mendukung terjaganya lima prinsip dasar maqasid—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—melalui pembiasaan nilai-nilai kedisiplinan yang melahirkan ketertiban individu dan masyarakat. Kedisiplinan dalam menjalankan shalat menguatkan kesadaran beragama (*hifz ad-din*), menjaga keseimbangan jasmani dan rohani (*hifz an-nafs*), serta menumbuhkan pengendalian diri yang mencerminkan penjagaan akal (*hifz al-‘aql*). Dengan demikian, internalisasi nilai kedisiplinan melalui ibadah shalat bukan hanya membentuk perilaku yang taat secara ritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter menuju insan yang berakhhlak dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemahaman maqasid syariah terhadap shalat menegaskan bahwa setiap aspek ibadah memiliki nilai kemanusiaan yang mendalam dan relevan bagi kehidupan modern. Oleh karena itu, pembiasaan shalat yang benar dan konsisten merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat Muslim yang disiplin, tertib, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai syariat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 85.
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 282.
- Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 20.
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Maqasid al-Syariah: Pendekatan Baru terhadap Hukum Islam, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), hlm. 45.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 125.
- Yusuf al-Qaradawi, Al-Ibadah fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 89.
- Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 217.
- Ahmad Rahman, “Shalat sebagai Sarana Pembentukan Karakter Religius,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 143.
- Abdul Hidayat, “Dimensi Psikologis Ibadah Shalat dalam Pembentukan Kontrol Diri,” *Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 56.
- Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 23–27.

Farid Banyuaji Ismail, Muhammad Rayhan Pratama Syahra, Kurniati

Al-Qur'an, QS. al-'Ankabūt [29]: 45.

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 312.

Jasser Auda, Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide, (Herndon: IIIT, 2010), hlm. 38.

Darma, A. M. R., Misbahuddin, & Kurniati. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat [Islamic law concepts in realizing stability and changes in society]. JPM Jurnal Pengabdian Mandiri, 2(1), 115–124. Yusuf al-Qaradawi, al-'Ibādah fi al-Islām, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 33.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 103.

mam al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Iman, no. 6464.

Imam al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Adzan, no. 631.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-'Ankabut [29]: 45.

Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Jilid II, h. 22.

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), Juz II, h. 8–10.

Nata, Abuddin. Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 142.

Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 578.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. An-Nisā':103

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya' 'Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, jilid I, hlm. 152.

Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Agama. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 93.

Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Hadis No. 38.

Muhamimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 135.

yafri, Ulil Amri. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 214.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, jilid II, hlm. 8.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993, hlm. 174

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-'Ankabūt: 45.

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Salah, Hadis No. 498.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-'Ankabūt: 45.

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Salah, Hadis No. 498.

Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Agama. Bandung: Mizan, 2018, hlm. 97.

Farid Banyuaji Ismail, Muhammad Rayhan Pratama Syahra, Kurniati

- Syafri, Ulil Amri. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 215.Nata, Abuddin. Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 156.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*, Juz 1. Kairo: Dar al-Minhaj, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-'Ibadah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Rahman, A. (2020). "Pengaruh Shalat terhadap Pembentukan Karakter Religius Remaja." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–160.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.